



## **WALI KOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG**

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan berperan penting bukan saja dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat melainkan juga telah bertransformasi memperluas cakupan pelayanannya menjadi enam bidang Standar Pelayanan Minimal, yaitu bidang Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Sosial dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur tentang kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Perangkat.....

4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
6. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
7. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan posyandu.
8. Kader Posyandu selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada kader Posyandu Kelurahan.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman serta pemahaman bagi Perangkat Daerah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Posyandu dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat semakin optimal dan berkualitas.

## BAB II

### TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

## Pasal 3

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu lurah melaksanakan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan rakyat;
  - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.

Pasal 4.....

#### Pasal 4

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Kelurahan;
  - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
  - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
  - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - d. rujukan ke unit kesehatan Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
  - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
  - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
    1. imunisasi;
    2. vitamin A; dan
    3. tablet tambah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
  - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Kelurahan;
  - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
  - c. pemeliharaan jaringan air Kelurahan;
  - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
  - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Kelurahan.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
  - a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
  - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e yakni dukungan:

- c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
  - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
  - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
  - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
  - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### BAB III

#### KEPENGURUSAN POSYANDU

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan dan Pembentukan

#### Pasal 6

- (1) Posyandu berkedudukan di Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (4) Tata cara pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

##### Bagian Kedua

##### Syarat Pembentukan

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;

b. memiliki.....

- b. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
  - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Kelurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan dan Kader

Pasal 8

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. ketua bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Kelurahan setempat dengan kriteria:
- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
  - b. tidak merangkap jabatan di lembaga kemasyarakatan meliputi, RT/RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
  - c. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
  - d. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
  - e. bisa membaca dan menulis huruf latin;
  - f. berdomisili di Kelurahan setempat; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat  
Identitas kelembagaan Posyandu

Pasal 10

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
- a. logo;
  - b. duaja;
  - c. vandel;
  - d. lencana;
  - e. mars;
  - f. kop surat;
  - g. stempel;

h. papan.....

- h. papan nama;
  - i. seragam; dan
  - j. plakat.
- (2) Ketentuan mengenai identitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima  
Identitas kelembagaan Posyandu

Pasal 11

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Lurah.

Pasal 12

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 13

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Posyandu bersumber pada anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Bagian Keenam  
Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 14

- (1) Pengurus berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.....

- c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. pindah tempat tinggal;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi; selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
  - f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketujuh  
Tim Pembina Posyandu

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu;
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. TP Posyandu Kota;
  - b. TP Posyandu Kecamatan; dan
  - c. TP Posyandu Kelurahan.

Pasal 16

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketua dijabat isteri/suami Wali Kota;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. ketua bidang; dan
  - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 17

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. ketua dijabat isteri/suami Camat;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. ketua bidang;
  - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Camat.

Pasal 18

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. ketua dijabat isteri/suami lurah;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. ketua bidang; dan
  - e. anggota.

(2) TP Posyandu.....

- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah.

#### Pasal 19

- (1) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memiliki tugas:
  - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
  - b. mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
  - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
  - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

### BAB IV

#### PENGAWASAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

#### Pasal 21

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat;
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Wali Kota;
- (3) Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Gubernur;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Posyandu melalui Sekretaris Posyandu dengan tembusan kepada Inspektorat.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Januari 2026  
WALI KOTA PALEMBANG,

  
RATU DEWA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 20 Januari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

  
APRIZAL HASYIM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2026 NOMOR 5